

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang telah lama memeluk sistem pemerintahan dengan mengutamakan konsep demokrasi serta menjadikan demokrasi sebagai aturan dasarnya. Demokrasi merupakan senjata awal dalam penyelenggaraan pemerintah secara reformasi. Demokrasi yang dijalankan oleh Negara-negara lain selain Indonesia tidaklah sama dengan demokrasi yang dijalankan di Indonesia¹. Demokrasi mempunyai makna utama bagi rakyat yang mempergunakannya, karena dengan demokrasi rakyat berhak untuk menentukan sendiri jalannya penyelenggaraan negara.

Demokrasi sebagai cara bagaimana menyelenggarakan negara dengan melibatkan banyak orang, rakyatlah yang menentukan kebijakan negara dan negara bertindak atas persetujuan rakyat². Pelaksanaan kedaulatan rakyat, tentu saja rakyat yang diyakini sebagai pemangku kekuasaan tertinggi di suatu negara. Seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang mengatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dandilaksanakan menurut UUD.”

¹ Basuki, Kurniawan, *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jember: Pustaka Radja, 2020), hlm. 10.

² Yudi, Widagdo Harimurti, *Negara Hukum dan demokrasi Konsep dan Perkembangan Kontemporer*, (Bangkalan: Setara Press, 2021), hlm. 14-15.

Maknanya yakni rakyat mempunyai kedaulatan, tanggung jawab, hak serta kewajiban secara demokratis untuk memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk mengurus juga melayani seluruh elemen masyarakat dan memilih wakil rakyat yang akan melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan³.

Demokrasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan Pemilu, dimana pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu cara sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk melahirkan pemerintahan yang demokratis menurut Pancasila dan UUD 1945. Pemilu biasa digunakan untuk proses pencarian seseorang yang ditunjuk untuk mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Pemilu memiliki dampak yang sangat besar pada sistem politik di suatu negara, karena dengan adanya Pemilu rakyat memiliki kesempatan untuk ikut serta dengan memperlihatkan para pemimpin dalam penyaringan calon-calon tersebut. Pelaksanaan asas kedaulatan rakyat, Pemilu memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan adanya peralihan pemerintahan secara aman serta damai dalam rangka perwujudan HAM⁴, dengan demikian, Pemilu diperlukan guna kesejahteraan masyarakat dan sistem pemerintahan. Pemerintah yang dilahirkan dari pengangkatan yang jujur sama halnya pemerintah memperoleh dukungan yang penuh dari masyarakat.

³ Parbuntian, Sinaga, Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juli 2018, hlm.18.

⁴ Azizs, Setyagama, *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017, hlm. 108-109.

Pemilu tidak hanya digelar untuk memilih Presiden dan wakilnya, Pemilihan Legislatif, atau yang telah dipaparkan pada uraian diatas. Pemilu juga dilaksanakan untuk memilih kepala daerah atau umumnya disebut dengan Pilkada. Sejak Juni tahun 2005 Pilkada secara langsung diselenggarakan untuk pertama kalinya. Pemilihan Kepala Daerah ini merupakan sarana demokrasi guna menyeleksi para pemimpin di tingkat lokal atau daerah, meskipun dalam penyelenggaraannya tidak dilakukan secara bersamaan seperti pada pemilihan presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada memerlukan lembaga yang *independen* serta bebas pengaruh dari lembaga manapun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang terkait pemilihan umum (UU Pemilu) ada beberapa lembaga penyelenggara yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Ketiga lembaga tersebut telah ditetapkan sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat.

Lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah tersebut diatas akan dibahas lebih dalam terkait hal ini salah satunya adalah Bawaslu. Bawaslu merupakan penyelenggara Pemilu mengawasi berjalannya tahapan Pemilu di semua wilayah yang tersebar di Indonesia, selain itu Bawaslu menjalankan tugas dalam pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilu. Tugas untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu terdiri dari pembaruan data pemilih dan menetapkan daftar pemilih tetap, penetapan

peserta Pemilu sampai dengan penetapan pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas Bawaslu lainnya mengawasi proses berjalannya pemungutan suara di TPS, pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, melakukan pencegahan kemungkinan terjadinya *Money Politic*, mengawasi netralitas ASN, Netralitas TNI, dan netralitas Anggota Kapolri. Tugas Bawaslu yang berkaitan dengan usaha terjadinya pelanggaran Pemilu, yaitu Bawaslu menerima, melakukan pemeriksaan serta menelaah secara mendalam terhadap dugaan adanya pelanggaran Pemilu mulai dari Pelanggaran kode etik Pemilu, pelanggaran administratif Pemilu, pelanggaran tindak pidana Pemilu serta memutus pelanggaran Administrasi Pemilu⁵. Tugas Bawaslu sebagaimana yang telah diuraikan bertujuan agar dalam pelaksanaan Pemilu dapat meminimalisir terjadinya banyak penyelewengan atau pelanggaran. Penindakan secara tegas menjadi solusi utama dalam penyelenggaraan Pemilu untuk mengurangi tingkatan pelanggaran yang terjadi.

Pelaksanaan Pilkada, kampanye politik sangat dibutuhkan dalam memperkenalkan kandidat kepada masyarakat. Kampanye politik sebagai usaha terorganisir yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu. Kampanye menyampaikan pesan-pesan politik dalam berbagai bentuk seperti poster, spanduk, diskusi, iklan hingga selebaran, sudah menjadi hal yang wajar ketika pelaksanaan kampanye, para kandidat berlomba-lomba untuk menggembor-gemborkan isu-isu yang sedang dihadapi sebagai pemahaaman agar

⁵Teguh, Prasetyo, *Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu yang bermartabat Seri Filsafat Pemilu*, Yogyakarta: Nusamedia, 2021, hlm. 6-8.

kandidat tersebut layak diterima di masyarakat sebagai benteng dalam penanggulangan isu-isu tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri banyaknya terjadi pelanggaran⁶.

Pelanggaran administrasi Pemilu ialah pelanggaran yang mencakup mekanisme yang berkenaan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu di luar Tindak Pidana Pemilu dan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu. Bentuk pelanggaran Administrasi Pemilu antara lain: pemasangan Alat Peraga peserta Kampanye (APK), misal poster, bendera, umbul-umbul, spanduk, dan lain sebagainya yang dipasang di sembarang tempat. Pemasangan APK yang dilarang adalah di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat-tempat seperti jalan utama dan jalan tol⁷.

Bawaslu tidak hanya sebagai badan untuk menangani pelanggaran Pemilu tetapi juga sebagai badan penegak hukum dalam Pemilu, hal ini memaksa Bawaslu dalam kewenangan penyidikan dan penuntutan. Peran Bawaslu ini dalam penanganan Pelanggaran mewakili peran kepolisian serta kejaksaan dalam usaha penanganan Pelanggaran Pemilu. Bawaslu juga di desain memiliki kekuasaan untuk menerima berbagai bentuk pengaduan, memiliki kekuasaan melakukan penyidikan, serta penuntutan terhadap pelanggaran maupun sengketa Pemilu⁸, apabila terjadinya pelanggaran atau peserta Pemilu, peserta pemilih, merasakan

⁶Siti, Fatimah, Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu, *Jurnal Resolusi*, Vol. 1, No.1, Juni 2018, hlm. 9-10.

⁷Fajlurahman, Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018, hlm. 237-238.

⁸Ramlan, Subakti dan Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan tata Pemerintahan di Indonesia, 2015, hlm. 42-43.

ketidakpuasan dapat mengadu atau melapor pada Bawaslu penanganan pelanggaran, untuk kemudian memproses dan meninjau daripada pelaporan tersebut layak atau tidak.

Kampanye menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedaulatan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapatkan dukungan massa pemilih dalam pemungutan suara. Kampanye menjadi bagian penting dalam percaturan politik. Melalui kampanye, suatu partai atau pasangan kontestan dapat memperkenalkan program, visi-misi, dan citra dirinya serta partainya, sekaligus dapat menarik pemilih agar memberi hak suara dan dukungan mereka kepada partai atau calon tertentu⁹.

Biasanya oleh para peserta Pemilu melakukan kampanye dalam rangkaian pemilihan, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknyadari masyarakat. Agar pelaksanaan kampanye ini berhasil dan berjalan dengan baik, tentunya ada beberapa metode dalam melakukankampanye seperti yang telah disebutkan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 26, seperti:

1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka;
3. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
4. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
5. Media Sosial;
6. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
7. Rapat umum;

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

8. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan;
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum perihal metode dalam melakukan kampanye, maka salah satu cara yang paling strategis yang dilakukan oleh para calon untuk melakukan kampanye adalah pemasangan alat peraga kampanye. Pemasangan Alat Peraga Kampanye merupakan salah satu metode kampanye yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, secara teknis dan detail tentang Alat Peraga Kampanye juga telah tertera dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang untuk memilih Peserta Pemilu tertentu. Alat Peraga Sosialisasi (APS) hanya berupa bendera dan nomor urut partai politik, tanpa citra diri dan visi-misi, tanpa ajakan dalam bentuk apapun. APS dapat dipasang selama masa sosialisasi atau dalam pertemuan terbatas yang digelar Partai Politik.

Pemasangan lokasi yang dilarang untuk Alat Peraga Kampanye juga telah ditentukan dalam Pasal 70 ayat 1 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu, dimana Alat Peraga Kampanye tidak boleh dipasang di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung-gedung pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan, kemudian dalam pasal 36 ayat 5 menyatakan bahwa dalam pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah program dan jadwal kegiatan kampanye Pemilu tahun 2024:

Tabel 1.1
Program dan Jadwal Kegiatan Pemilu Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILU	Selasa, 14 Juni 2022	Kamis, 14 Desember 2022
2.	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 14 Oktober 2022	Rabu, 21 Juni 2023
3.	PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU	Jumat, 29 Juli 2022	Selasa, 13 Desember 2022
4.	PENETAPAN PESERTA PEMILU	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
5.	PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN	Selasa, 6 Desember 2022	Sabtu, 25 November 2022
6.	PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA	Selasa, 6 Desember 2022	Sabtu, 25 November 2023

7.	KAMPANYE PEMILU			
	a.	Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial	Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
	b.	Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring	Minggu, 21 Januari 2024	Sabtu, 10 Februari 2024
	c.	Masa Tenang	Minggu, 21 Januari 2024	Sabtu, 10 Februari 2024
8.	KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA			
	a.	Kampanye Pemillu	Minggu, 2 Juni 2024	Minggu, 22 Juni 2024
	b.	Masa Tenang	Minggu 23, Juni 2024	Selasa, 25 Juni 2024
9.	PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA			
	a.	Pemungutan Suara	Rabu, 14 Februari 2024	Rabu, 14 Februari 2024
	b.	Perhitungan Suara	Rabu, 14 Februari 2024	Kamis, 15 Februari 2024
	c.	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara	Kamis, 15 Februari 2024	Rabu, 20 Maret 2024
10.	PENETAPAN HASIL PEMILU			
			Paling Lambat 3 (tiga) hari setelah putusan MK dibacakan	
	a.	Penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu)	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	
	b.	Penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu)	Paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan MK dibacakan	
11	PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA			
	a.	DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota	
	b.	DPR dan DPD	Selasa, 1 Oktober 2024	
	c.	Presiden dan Wakil Presiden	Minggu, 20 Oktober 2024	
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL				

PRESIDEN PUTARAN KEDUA				
1.	pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih		Jumat, 22 Maret 2024	Kamis, 25 April 2024
2.	Kampanye		Minggu, 2 Juni 2024	Sabtu, 22 Juni 2024
3.	Masa Tenang		Minggu, 23 Juni 2024	Selasa, 25 Juni 2024
4.	Pemungutan dan penghitungan suara			
	a.	pemungutan suara	Rabu, 26 Juni 2024	Rabu, 26 Juni 2024
	b.	penghitungan suara	Rabu, 26 Juni 2024	Kamis, 27 Juni 2024
	c.	rekapitulasi hasil penghitungan suara	Rabu, 26 Juni 2024	Sabtu, 20 Juli 2024
5.	Penetapan hasil Pemilu			
	a.	tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua	
	b.	terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu	paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
6.	Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden		Minggu, 20 Oktober 2024	

Sumber: PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) Bawaslu berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah daerah setempat, salah satunya bersama Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah aparatur Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang bertujuan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 256 mengatur Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada,

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Instansi yang bertugas dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Satpol PPKabupatenOgan Komering Ulu dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye berpedoman kepada Peraturan Daerah KabupatenOgan Komering Ulu Nomor15 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Perda KabupatenOgan Komering Ulu Nomor 18 Tahun 2007 tentang izin reklame, kemudian berkoordinasi dan bersinergitas dengan Bawaslu untuk penertiban APK Pemilu, meskipun peraturan telah mengatur dengan sebaik-baiknya regulasi, namun pelanggaran tetap saja terjadidan hal ini sangat jelas menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Memasuki masa kampanye yang telah ditetapkan pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 terdapat alat sosialisasi dan alat peraga kampanye bertebaran di Kota Baturaja Kabupaten OKU. Berdasarkan observasi penulis, berikut lokasi APK yang berada diKabupaten OKU:

Tabel 1.2
Alat Peraga Kampanye padaPemilu 2024 di Baturaja

No	Jenis Alat Peraga Kampanye	Lokasi	Jumlah
1.	Baliho	Jl. Garuda Baturaja (Baturaja Timur)	4
2.	Baliho, Spanduk	Jl. Prof Dr. Hamka (Baturaja Timur)	3
3.	Baliho, Billboard	Jl. A. Yani (Baturaja Timur)	4
4.	Baliho	Jl. Ratu Penghulu (Baturaja Timur)	2
5.	Baliho	Jl. Raden Fatah (Baturaja Timur)	1
Total			14

Sumber: Observasi Penulis, 2023.

Alat sosialisasi dan APK yang sebagaimana yang dimaksud pada tabel diatas mengandung unsur citra diri, visidan misi, identitas partai serta nomor urut, sebagaimana yang dimaksud pada pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu menyebutkan “desain dan materi alat peraga kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu”, padahal Partai Politik dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten OKU telah memandatangani deklarasi damai Pemilu 2024. Deklarasi damai bertujuan untuk mewujudkan Pemilu 2023 yang aman, damai, dan kondusif. Artinya dalam hal ini partai politik menaati segala peraturan yang berhub dengan Pemilu agar menciptakan kondisi Pemilu yang tertib dan kondusif¹⁰.

Bawaslu dan Satpol PP Kabupaten OKU melakukan koordinasi selama 2 (dua) kali pada bulan September dan Oktober tahun 2023. Hasilnya koordinasi pada bulan September membahas tentang hubungan kinerja saat penertiban APK dan membantu Bawaslu dalam melakukan pengawas selama Pemilu 2024. Hambatan belum dilakukan penertiban dikarenakan keterhambatan anggaran dan belum adanya Perdadadan Perkada yang mengatur tentang zona kampanye. Bulan Oktober hasil koordinasi tersebut melakukan penertiban APK yang dilakukan pada tanggal 4 November. Padahal APK bertebaran di Kota Baturaja jauh sebelum rencana ditetapkannya penertiban APK pada bulan November nanti.

¹⁰ Edo, Purnama, Polres OKU gelar FGD Wujudkan Pemilu Damai, <https://www.google.com/amp/s/sumsel.antarnews.com/amp/berita/717300/polres-oku-gelar-fgd-wujudkan-Pemilu-damai>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.

Fenomena diatas menunjukkan dalam penertiban APK yang dilakukan oleh Bawaslu dan Satpol PP Kabupaten OKU perlu diperketat, tegas dan diberi sanksi jika diperlukan. Sesuai arahan dari Bawaslu RI bapak Totok Hariyono, mengingatkan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota agar tidak ragu untuk menertibkan alat peraga kampanye peserta Pemilu yang melanggar aturan¹¹, oleh karena itu perlunya koordinasi yang sistematis dan sinergitas antara Bawaslu dengan Satpol PP Kabupaten OKU dalam penertiban alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten OKU. Oleh karenanya, penulis tertarik dan termotivasi meneliti “Pola Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah disebut juga sebagai *research questions* atau *research problem*, diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri, maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat¹². Rumusan masalah merupakan suatu kalimat pernyataan yang disusun berdasarkan adanya masalah tersebut dan akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam suatu proses penelitian.

¹¹ Hendi, Poernawan, Jajaran Bawaslu Diingatkan Jangan Ragu Copot Alat Peraga Kampanye yang Melanggara Aturan. <https://bawaslu.go.id/id/berita/jajaran-bawaslu-diingatkan-jangan-ragu-copot-alat-peraga-kampanye-yang-melanggar-aturan>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.

¹² Mahdiyah, *Studi Mandiri dan Seminar Proposal Penelitian*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016, hlm. 1.7.

Pelaksanaan kebijakan, program maupun kegiatan sangatlah penting agar kebijakan yang ditelaah ditetapkan dan diberlakukan tidak terjadi kendala ataupun hambatan serta penyelewengan. Mengacu latar belakang masalah di atas dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut “Bagaimana Pola Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan, antara lain untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada¹³. Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah “untuk mendeskripsikan Pola Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu.”

1.4 Manfaat Penelitian

¹³*Ibid.*, 1.12

Manfaat penelitian secara umum dipilih menjadi dua kategori yakni teoritis/akademis dan praktis/pragmatis¹⁴. Manfaat akademis merupakan kontribusi tertentu dari penyelenggara penelitian terhadap pengembangan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, disiplin ilmu yang dikaji. Manfaat praktis berhubungan dengan kontribusi yang diberikan terhadap objek penelitian, kelompok, individu maupun organisasi. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memaparkan permasalahan penelitian dengan tepat agar lebih mudah dipahami serta menjadi informasi studi terdahulu bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian dalam kajian koordinasi bidang Ilmu Pemerintahan yang sama seperti mahasiswa, dll, kemudian sebagai pengembangan ilmu yang diperoleh penulis selama mengikuti pendidikan Perguruan Tinggi, serta memperkaya khasanah Ilmu Pemerintahan khususnya pada studi Koordinasi Pemerintah.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktik penelitian ini untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, kemudian untuk memberikan wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat luas terutama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan mengenai pola koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Bawaslu

¹⁴ Nurul, Ilmiyah, dkk. *Mudahnya Memahami Metode Penelitian*. Bojonegoro: CV Agrapana Media. Hlm. 48

dalam penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu.